

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA
ANARKIS
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Dedek Wiranto *
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum**
Ismaidar, SH., MH.**

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang ataupun fasilitas umum. Sebagaimana tindakan perusakan fasilitas umum yang terjadi itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat perusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis, untuk mengetahui tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis, dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yaitu faktor keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi, faktor adanya provokasi, dan faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa. Tindakan Kepolisian dengan tindakan pre-emptif yang berupa tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib, selanjutnya melakukan tindakan preventif seperti melakukan penjagaan terhadap sasaran unjuk rasa, dan melakukan tindakan represif seperti menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali dan mengarah pada tindakan anarki. Upaya Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, mengadakan koordinasi dengan instansi, serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara dalam unjuk rasa yang tertib

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanganan, Unjuk Rasa, Anarkis.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 09 April 2019
Penulis,

DEDEK WIRANTO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKSI UNJUK RASA ANARKIS	
A. Faktor Keinginan Pengunjuk Rasa Yang Tidak Terpenuhi.....	21
B. Faktor Adanya Provokasi Dari Kelompok Pengunjuk Rasa	25
C. Faktor Rendahnya Kemampuan Pengendalian Massa Oleh Aparat Keamanan	28

BAB III TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI

UNJUK RASA ANARKIS

- A. Hak Dan Kewajiban Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum..... 31
- B. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Secara Administratif..... 35
- C. Tindakan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum 37

BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK

RASA ANARKIS

- A. Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis 43
- B. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis.... 48
- C. Efektivitas Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Awalnya, manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, maka semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku serta paham-paham yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum.

Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat tumbuh dan berkembang pula, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu disuarakan dan didengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup didalam masyarakat, hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat di butuhkan aturan sebagai alatnya.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 17.

Permasalahan hukum tidaklah sesederhana seperti acap kali didengungkan. Sekedar konsep sangat mudah mengucapkan keadilan dan ketertiban, tetapi pada tatanan operasional didapati bermacam-macam masalah yang dihadapi. Bahkan seperti disebutkan sebelumnya, dapat terjadi pertentangan satu sama lain. Rasa keadilan serta keinginan untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun ia berada. Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penguasa ataupun pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula turunnya jabatan Presiden Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa.² Dari gambaran yang demikian tersebut pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu

² Heady Anggoro Mukti, *Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum*. <http://unisisy.iii.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018, Pukul 10.10 WIB.

sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.³

Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menormatiskan, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku.

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hal. 116.

itu sendiri. Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang ataupun fasilitas umum. Sebagaimana tindakan perusakan fasilitas umum yang terjadi itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat perusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak Kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam menangani unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Hal tersebut dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Cara bertindak anggota Polri dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri Nomor Pol: 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki Khususnya di wilayah Hukum Polres Binjai yang terkenal dengan daerah

yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/menyampaikan pendapat dimuka umum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis fokus meneliti terhadap peran Kepolisian dalam profesinya yang merupakan alat negara serta diamanatkan oleh negara dalam undang-undang sebagai penjaga dan pemelihara keamanan serta ketertiban umum, penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta yang dilatih dan dididik untuk menangani setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di negara ini khususnya penanggulangan unjuk rasa yang bersifat anarki di wilayah hukum Polres Binjai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan judul pada skripsi dengan berjudul: **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis?
2. Bagaimana tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis?
3. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis.

2. Untuk mengetahui tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun manfaat penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai peran Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai peran Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya di Kota Binjai untuk lebih meningkatkan peran Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait peran Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS), yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, atas nama Anita Kumala pada tahun 2014, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (Putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS)?
 - b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS)?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Makassar dalam Putusan Nomor 1133/Pid.B/2012/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa I. Hasri Alias Jack, terdakwa II. Andi Wiradiansyah, terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, terdakwa VI. Andi Ridwan, terdakwa VII. Abd.

Hamid Alias Bondang, terdakwa VIII. Armin Alias Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi pidana dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dan terdakwa VI. Andi Ridwan menjalani pidana penjara 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dan membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

- b. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa mengakibatkan Kantor BPN Kota Makassar, Kantor PT. TUN Kota Makassar, dan Kantor DPRD Prov. Sulsel mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian dan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.⁴

⁴ Anita Kumala, *Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)*, melalui <https://docplayer.info/>, Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.30 WIB.

2. Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki, oleh M. Ryan Syahbana pada tahun 2013, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur tetap Polri bagi anggota Kepolisian di lapangan dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah hukum Polda Sulteng?
- b. Kendala apa yang di alami anggota Kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah hukum Polda Sulteng?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan prosedur tetap Polri dalam penanggulangan unjuk rasa anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulteng dan jajaran telah terlaksana cukup baik dalam pelayanan unjuk rasa yang berlangsung secara tertib hingga penanggulangan unjuk rasa dengan nuansa anarki, tahapan pelaksanaan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku baik dalam pengerahan kekuatan personil hingga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, begitupun dalam hal penindakan telah sesuai dengan hal penindakan telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan tingkat kerawanan pengunjuk rasa. Walaupun masih ada sebagian kecil oknum anggota Polri yang bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.

- b. Kendala yang dialami oleh pihak Kepolisian khususnya Direktorat Sabhara Polda Sulteng tidak menjadi alasan untuk pihak Kepolisian lari dari tanggung jawab dan menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai tolak ukur untuk tidak menjalankan tugas. Dalam setiap pelaksanaan tugas yang dialami pihak Kepolisian kendala-kendala tersebut yakni :
- 1) Minimnya anggaran dan materi serta dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Kurangnya dukungan pihak-pihak terkait dalam hal ini dukungan moril dalam pelaksanaan tugas.
 - 3) Kurangnya pemahaman sebagian kecil anggota Polri dalam pelaksanaan tugas yang harus senantiasa beracuan pada peraturan yang berlaku dalam kedinasan maupun lingkungan umum.
 - 4) Kurangnya kesadaran serta ketaatan hukum sebagian kecil masyarakat.⁵
3. Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis Di Kota Jayapura, yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, atas nama Muslim pada tahun 2015, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
- a. Bagaimana upaya Polres Jayapura Kota dalam menangani demonstrasi anarkis di Kota Jayapura?

⁵ M. Ryan Syahbana, *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki*, melalui <http://jurnal.untad.ac.id/>, Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 21.20 WIB.

- b. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat Polres Jayapura Kota dalam menangani demonstrasi anarkis.

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan Polres Jayapura Kota dalam menangani demonstrasi anarkis yang terjadi di Kota Jayapura adalah dengan melibatkan personil yang terdiri dari Satuan Sabhara Unit Dalmas dan Patmor, Lalu Lintas, Binmas, Intelkam, Reskrim dan Provost, dan dalam pengamanan aksi demonstrasi anarkis yang terjadi, aparat Polres Jayapura Kota mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Prosedur Tetap Kapolri Nomor: PROTAP/I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dimana penggunaan kekuatan dalam melaksanakan pengamanan pada setiap demonstrasi anarkis disesuaikan dengan eskalasi tindakan massa pendemo.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Jayapura Kota dalam menangani demonstrasi yang menyebabkan terjadinya aksi anarkis adalah tidak adanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh massa pengunjuk rasa kepada pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat Polres Jayapura Kota yang berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo, kerusuhan dalam demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya

perwakilan instansi yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan pimpinan/pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya personil dan peralatan/perengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi.⁶

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.⁷ Peran erat kaitannya dengan status, dimana diantara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah “Pola perilaku yang terkait dengan status”. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah “Aspek dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.⁸

⁶ Muslim, *Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis Di Kota Jayapura*, melalui jurnal.uniyap.ac.id/, Diakses tanggal 12 Agustus 2019, Pukul 23.10 WIB.

⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2008, hal. 1132.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 33.

Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”.¹¹

⁹ Dewi Wulan Sari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 106.

¹⁰ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hal. 15.

¹¹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 763.

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹²

3. Pengertian Unjuk Rasa Anarkis

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Dari pengertian demonstrasi menurut undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan

¹² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 12.

pengerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan serta dapat juga menimbulkan sifat anarki.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anarki adalah “Hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara)”. Sedangkan anarkis adalah “Penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki”.¹³

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.¹⁴ Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena

¹³ *Ibid.*, hal. 44.

¹⁴ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2008, hal. 11.

itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa anarkis merupakan suatu penyampaian pendapat yang ditujukan kepada penguasa atau pemerintah atas ketidakpuasan suatu kelompok atau masyarakat atas kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga atas ketidakpuasan tersebut para kelompok tersebut juga mengiringi aksi yang dilakukan dengan melakukan kekacauan baik perusakan terhadap barang ataupun kekerasan terhadap orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.¹⁷ Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung kepada AKP Erlonggena Sembiring, sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, dalam hal ini terkait dengan peran Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.

b. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹⁸

4. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian terdiri dari:

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 15.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 194.

¹⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2010, hal. 72.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi aparat penegak hukum khususnya kepada AKP Erlonggena Sembiring, sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai dalam peranan pihak Polres Binjai menangani aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis, yang terdiri dari faktor keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi, faktor adanya provokasi dari kelompok pengunjuk rasa, dan faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan.

Bab III berisikan Tindakan Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis, yang terdiri dari hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 30.

umum, kewenangan Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa secara administratif, dan tindakan Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.

Bab IV berisikan Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis, yang terdiri dari hambatan Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis, upaya Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis, dan efektivitas Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKSI UNJUK RASA ANARKIS

A. Faktor Keinginan Pengunjuk Rasa Yang Tidak Terpenuhi

Fenomena tindakan anarki dalam unjuk rasa masih sering terlihat dalam unjuk rasa yang terjadi di Kota Binjai, sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan. Ditambah lagi proses komunikasi yang tidak lancar menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki.

Kelancaran komunikasi mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau aksi. Cara yang efektif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi sistem dialogis. Komunikasi dialogis yaitu komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat timbal balik antara penyampai pesan adalah juga penerima pesan. Komunikasi dialogis berfungsi untuk menghindari kecenderungan untuk menafsirkan sendiri setiap pesan atau instruksi yang diberikan.²⁰

²⁰ Mulyodiharjo, *The Power Of Communication*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal. 12.

Demonstran yang pada umumnya mempunyai satu tujuan, menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi atau setidaknya didengar oleh pemegang kekuasaan dengan mengirimkan beberapa utusan dari demonstran untuk melakukan dialog dengan pemegang kekuasaan dan menemukan jalan keluar. Namun apabila para pengunjung rasa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah yang dapat berujung pada tindakan anarki.

Permasalahan yang cenderung membuat demonstrasi damai menjadi anarki, seperti diberitakan di beberapa media bahwa sering terjadi tindakan anarki oleh demonstran. Namun, jarang media yang mencoba mengungkapkan apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi seperti itu yaitu kebanyakan pemerintah tidak berani membuka dialog dan setidaknya mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh para demonstran.²¹

Para pelaku unjuk rasa, melakukan tindakan anarki karena mereka juga salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka menyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan bahwa perilaku anarki yang berupa

²¹ Segala Artikel, *Adanya Tindakan Anarki*, melalui <http://segalaartikel.blogspot.com>, diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 11.20 WIB.

kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewedahi perbedaan.

Perilaku kerumunan (*crowd behavior*), para ahli psikologi telah berpendapat bahwa keanggotaan dalam kelompok besar menyebabkan individu-individu didalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih anti sosial dibandingkan ketika ia seorang diri. Kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, diantaranya :

1. *Structural conduciveness*: beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, seperti: pasar, tempat umum, tempat peribadatan, mall, dan seterusnya.
2. *Structural strain*: yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur. Misalnya: antar pendukung kontestan pilkada.
3. *Generalized beliefs : share interpretation of event*
4. *Precipitating factors*: ada kejadian pemicu (*triggering incidence*). Misalnya ada pencurian, ada kecelakaan, ada kebakaran.
5. *Mobilization for actions*: adanya mobilisasi massa. Misalnya: aksi buruh, rapat umum suatu ormas, dan seterusnya.
6. *Failure of Social Control*: akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.²²

Sarlito Wirawan Sarwono lebih lanjut menjelaskan bahwa ada enam faktor yang menjadi prasyarat terjadinya perilaku massa yakni:

²² Suryanto, *Memahami Psikologi Massa dan Penanganannya*, melalui <http://suryanto.blog.unair.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 11.20 WIB.

1. Tekanan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, biaya hidup, dan pendidikan yang mahal.
2. Situasi yang kondusif untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum dan diliput media massa.
3. Adanya kepercayaan publik, dengan aksi massa situasi bisa diubah.
4. Peluang (sarana dan prasarana) untuk memobilisasi massa; kontrol aparat yang lemah, dan
5. Faktor keyakinan publik, yang jarang tergoyah.
6. Kontrol aparat yang lemah.²³

Keenam faktor tersebut menjadi faktor-faktor yang juga turut membentuk sifat irasional, emosional, impulsif, agresif, dan destruktif pada diri seseorang. Berbeda dengan kelompok demonstran. Kelompok ini cukup tergoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu potensial sedikit berbeda dari perusuh. Artinya, potensi picu itu bisa bertahan secara temporer, tetapi juga bisa permanen. Karena itu mengapa konflik sosial selalu langgeng, dan bahkan sekali waktu bisa muncul lagi.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat teori yang seringkali digunakan untuk menjelaskan kejadian perilaku massa, yaitu:

²³ Kuti Kata, *Psikologi Massa*, melalui <http://kutikata.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 11.20 WIB.

1. *Social contagion theory* (teori penularan sosial) menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial massa. mereka melakukan tindakan meniru/imitasi.
2. *Emergence norm theory* menyatakan bahwa perilaku didasari oleh norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Bila norma ini dipandang sesuai dengan keyakinannya, dan berseberangan dengan nilai/norma aparat yang bertugas, maka konflik horizontal akan terjadi.
3. *Convergency theory* menyatakan bahwa kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian dimana ketika mereka berbagi (*convergence*) pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian. Orang akan mengumpul bila mereka memiliki minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi.
4. *Deindividuation Theory* menyatakan bahwa ketika orang dalam kerumunan, maka mereka akan menghilangkan jati dirinya, dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa.²⁴

B. Faktor Adanya Provokasi Dari Kelompok Pengunjuk Rasa

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini pantas untuk dipukuli) atau situasi apa yang mengindikasikan

²⁴ Suryanto, *Loc. Cit.*

adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap dibayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong.

Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap. Cukup mengherankan bila Polisi sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama. Diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya, yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsinuisi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

Anarki sebagaimana telah disinggung sebelumnya dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan sepanjang diupayakan dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara Kepolisian memang

relatif lebih mudah memecah-belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia perkuatan (*enforcement*) yang cukup, yang jauh lebih merepotkan adalah bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata).

Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang katakanlah telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut sebelumnya dan menjadi radikal karenanya. Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan (*calculated effect*), yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain (*systematic effect*). Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi (*intended effect*).

Berdasarkan hal tersebut, tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan Polisi, ketegasan Jaksa serta keadilan Hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi Polisi, Jaksa sekaligus Hakimnya, misalnya dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakan hukum, Polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat Polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

C. Faktor Rendahnya Kemampuan Pengendalian Massa Oleh Aparat Keamanan

Banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki, namun yang ingin disorot di sini adalah peran Polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana Polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tersebut, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal (base data) yang dimiliki Kepolisian setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Petugas Kepolisian juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, Kepolisian laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru aparat Kepolisian kerap dituding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan juga diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan

faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan aksi unjuk rasa, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Hal tersebut dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjuk rasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kepolisian. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Kepolisian setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, surat pemberitahuan tersebut memuat :

1. Maksud dan tujuan;
2. Tempat, lokasi dan rute;
3. Waktu dan lama;
4. Penanggungjawab;
5. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;

6. Bentuk;
7. Alat peraga yang digunakan; serta
8. Jumlah peserta.

Tercantum syarat berapa jumlah pengunjung rasa yang akan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Suatu alasan yang sering muncul apabila pihak Kepolisian tidak mampu mengendalikan massa adalah dilihat sisi kuantitas, jumlah personel Kepolisian sangat tidak memadai. Rasio Polisi adalah jumlah Polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Besar kecilnya rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

BAB III
TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI
UNJUK RASA ANARKIS

A. Hak Dan Kewajiban Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hal yang sangat baik apabila setiap orang yang melakukannya sadar dan patuh pada aturan main yang ada. Unjuk rasa merupakan media penghubung antara keinginan rakyat dengan pemerintah. Unjuk rasa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa timbul karena adanya sifat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk Pasal 28 yang menyatakan bahwa: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (*generalis*) Pasal 28 Undang-

Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dibuat sebagai peraturan *lex specialis* bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1).

Pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sedang Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum sebagaimana sejalan dengan Pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, maka penyampaian pendapat di muka umum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Calon demonstran atau pengunjuk rasa harus memberitahukan rencana kegiatan aksi tersebut kepada pihak Kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya, yang mana surat pemberitahuan tersebut wajib diserahkan secara langsung oleh penyelenggara kegiatan kepada Polri yang membidangi fungsi Intelkam.
2. Setelah menerima surat pemberitahuan dari perwakilan calon demonstran maka Polisi berkewajiban:
 - a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan, di samping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
 - b. Segera memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi terkait, pemilik/lokasi tempat objek sasaran penyampaian pendapat di muka umum;

- c. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
- d. Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat Kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah.
- e. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum serta mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- f. Jika terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Ditegaskan selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai hak dan kewajiban dalam beraktivitas di lingkungan umum. Sebagaimana disebutkan bahwa: Setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan

Bangsa. Perlu dipahami bahwa kata berkewajiban dan bertanggung jawab, sudah merupakan kewajiban setiap warga negara dalam melaksanakan unjuk rasa di muka umum yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Secara Administratif

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus Kepolisian dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan Polisi secara umum, dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain, maka Polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, jika pasal tersebut dikaitkan oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan :
Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada
Polri, di sini dapat diartikan bahwa Polisi berwenang untuk memberikan izin
(kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta Polisi
berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan
bahwa Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Jika pasal tersebut
dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang
menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri
bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan
peserta penyampaian pendapat, di sini dapat diartikan bahwa Polisi berwenang untuk
mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap
peserta unjuk rasa.

Pasal 14 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai tugas
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, jika pasal tersebut dikaitkan
oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab
menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum

sesuai dengan prosedur yang berlaku, di sini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Polisi dalam menangani unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
2. Pihak Kepolisian berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
3. Pihak Kepolisian berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
4. Pihak Kepolisian berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

C. Tindakan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pihak Kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila :

1. Dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan;
3. Mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas;
4. Mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan
6. Menimbulkan kerusuhan massa.

Berdasarkan hal tersebut, dalam beberapa kasus unjuk rasa anarki, pihak Kepolisian terpaksa bertindak tegas demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, kadangkala pihak Kepolisian melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku sesuai undang-undang atau prosedur tetap dari Kepolisian.

Upaya mengatasi massa demonstran yang anarki sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Sehingga pihak Kepolisian mengambil tindakan yang seakan-akan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat dihentikan dan agar jangan sampai ada korban.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih lanjut penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam unjuk rasa anarki, terlebih dahulu dipahami perbuatan bagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan anarkis. Adapun perbuatan unjuk rasa yang digolongkan kedalam perbuatan anarki dapat berupa:

1. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. jalan merupakan fasilitas umum yang dapat di nikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila diblokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
2. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.

3. Melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.
4. Melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dan sebagainya yang merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.
5. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.²⁵

Bentuk tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Kota Binjai mulai dari tindakan awal sampai tindakan akhir penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib atau dengan kata lain mengingatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap kegiatan unjuk rasa dan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan/berlaku. Pihak Kepolisian juga melakukan deteksi/pemantauan secara terus menerus terhadap kegiatan unjuk rasa, hal ini ditujukan agar jalannya

²⁵ Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2008, hal. 33.

unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi.²⁶

2. Tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan protap. Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan melakukan beberapa cara yaitu:

- a. Penjagaan terhadap sasaran yang telah ditetapkan terutama pada tempat rawan dengan membentuk pos tetap dan pos sementara.
- b. Pengawasan terhadap barang-barang milik negara dengan menempatkan personil Polri dan karyawan atau satpam pada kendaraan yang digunakan secara selektif.
- c. Patroli terhadap sasaran secara selektif.
- d. Pemantauan terhadap kegiatan unjuk rasa yang sedang berlangsung pada saat itu.

²⁶ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

- e. Melakukan deteksi dini terhadap kegiatan unjuk rasa.
- f. Pengaturan lalu lintas jika terjadi kemacetan pada titik-titik tertentu.²⁷

3. Tindakan represif

Tindakan represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan/atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan protap. Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Adapun tindakan represif yang dimaksud yaitu:

- a. Menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya,
- b. Membubarkan secara paksa pelaku unjuk rasa,
- c. Menghentikan, menangkap dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dan melakukan tindak pidana.²⁸

²⁷ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

²⁸ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA

ANARKIS

A. Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Aktor utama yang seringkali memicu meningkatnya keadaan dalam suatu pengamanan kegiatan unjuk rasa adalah para petugas kepolisian. Berbagai penelitian dan fakta yang telah terjadi di lapangan telah mengindikasikan bahwa taktik dan strategi pengamanan unjuk rasa yang diterapkan oleh pihak Kepolisian dapat memicu kekerasan ketika mereka menggunakan ancaman (atau peringatan) atau mempersempit ruang gerak para pengunjuk rasa. Selain itu, manajemen Kepolisian yang efektif serta hubungan komunikasi antara Kepolisian dan pengunjuk rasa juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah sebuah aksi protes akan berujung kepada kekerasan atau tidak. Meskipun demikian, terdapat hubungan resiprositas di antara pengunjuk rasa dan petugas Kepolisian.

Kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai pengamanan unjuk rasa dan mencegah terjadinya kerusuhan memiliki beberapa hambatan. Adapun hambatan yang ditemui pihak Kepolisian selaku pengendalian massa dalam unjuk rasa, yaitu:

1. Masalah hak azasi manusia

Peran pihak Kepolisian untuk menanggulangi unjuk rasa sering dilakukan dengan upaya represif dari Kepolisian yang berbentur dengan hak asasi manusia.

Pihak Kepolisian yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjuk rasa yang anarkis sering dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang/kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tugas represif adalah tugas penegakan hukum oleh pihak Kepolisian yang dalam pelaksanaannya tidak sebebaskan tugas preventif, tapi harus dibatasi dengan hukum dan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus didasarkan dengan asas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar pihak Kepolisian dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau tidak melanggar hak asasi manusia pada umumnya.

Dimanapun penyalahgunaan wewenang itu memang selalu saja dimungkinkan untuk terjadi. Luasnya tugas yang harus ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Disini asas oportunitas dan utilitas itu bermakna tajam. Sehingga untuk memelihara tegaknya

keamanan dan ketertiban umum dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.

Berdasarkan hal tersebut, pihak Kepolisian pada dasarnya boleh bertindak apa saja, dengan batasan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Keadaan ini juga yang disebut dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan konvensi-konvensinya sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Dalam terminologi hukum hal ini disebut dengan tindakan diskresi. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bukan saja pada saat terjadi kerusuhan. Tetapi setelah terjadi kerusuhan dan ada tindak pidana yang terjadi maka harus dilakukan penyelidikan. Kemudian apabila terjadi tindak pidana, penyidik (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) melakukan kegiatan meliputi:

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d. Membuat titik terang tindak pidana yang terjadi;
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kegiatan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia secara sah. Agar kegiatan penyidikan dan penyelidikan dinyatakan sah walaupun sebenarnya yang melanggar hak asasi manusia perlu adanya undang-undang dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai *scientific criminal investigation* dan teknologi Kepolisian.

Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik haruslah profesional dibidangnya serta bertanggung jawab dalam penyidikan yang dilakukan. Sejarah bangsa pada tahapan terakhir telah terjadi pembusukan, pengkerdilan, pembodohan dan pelecehan kultur dan sistem peradilan termasuk pihak Kepolisian sebagai ujung tombaknya, sehingga mengingkari jati dirinya.²⁹

2. Ketidaksadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum masing-masing terhadap orang lain. Dalam hal ini ketidaksadaran hukum berarti masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan dan ternyata mereka tidak melakukan atau menaati peraturan tersebut karena faktor kebiasaan dan merasa peraturan tersebut tidak mengikat atau tidak menimbulkan efek jera. Tetapi suatu kerusuhan pada saat unjuk rasa dapat terjadi apabila ada pengunjung rasa yang memang tidak tahu hukum. Misalnya melakukan unjuk rasa pada hari besar keagamaan, sehingga pihak Kepolisian dalam melakukan pembubaran unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan massa. Sehingga pelaku kerusuhan dapat ditindak meskipun tidak tahu hukum.

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap mengetahui hukum, tidak terkecuali petani yang tidak sekolah atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam

²⁹ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

bahasa latin dikenal juga *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam melakukan unjuk rasa ada prosedur yang harus dipenuhi dan ada pula peraturan dan tidak boleh dilanggar. Namun pecahnya kerusuhan pada saat unjuk rasa sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran hukum.

Kurangnya pengetahuan masyarakat pengunjuk rasa akan peraturan yang berlaku dapat menjadi hambatan dalam penanggulangan kerusuhan pada saat unjuk rasa. Kualitas pendidikan yang relatif rendah berpengaruh terhadap pengendalian emosi yang gampang meledak. Kualitas emosional seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga sudah menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk main hakim sendiri.³⁰

3. Kurangnya koordinasi peserta unjuk rasa dengan pihak Kepolisian

Unjuk rasa yang dilakukan pada orang atau instansi tertentu haruslah mendapat pengamanan dari pihak Kepolisian. Kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa apabila pengamanan yang kurang karena tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dengan pihak Kepolisian sebelumnya. Pihak kepolisian sering mengalami kewalahan dalam menghadapi massa pengunjuk rasa, hal ini

³⁰ Wawancara Dengan AKP Erlongena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

disebabkan karena tidak diketahuinya karakteristik pengunjung rasa, tuntutan apa yang mereka suarakan dalam berunjuk rasa. Untuk itu diharapkan kepada pihak Kepolisian agar mengetahui susunan kekuatan dan perlengkapan, bagaimana gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek unjuk rasa, rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan serta larangan dan kewajiban bagi pihak Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa.

Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Pihak Kepolisian dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi unjuk rasa, tetapi juga sebagai perantara antara pengunjung rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjung rasa melalui negosiator dari Kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah lebih aktif melakukan komunikasi dengan anggota pihak Kepolisian supaya tidak timbul tindakan anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjung rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.³¹

B. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Timbulnya aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik dan kondusif sehingga terpaksa dilakukan aksi unjuk rasa

³¹ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

sebagai langkah yang terakhir untuk menyampaikan aspirasi/keinginannya. Selama ini dirasakan bahwa unjuk rasa memang dianggap solusi yang paling tepat dan cepat untuk ditanggapi oleh pihak-pihak terkait, meskipun sebenarnya aksi unjuk rasa tersebut tidaklah tepat untuk ukuran norma etika budaya bangsa. Berbagai hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kota Binjai, namun Kepolisian tetap berusaha mewujudkan kemampuannya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta kemampuan untuk menegakkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Kepolisian dalam melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanganan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, selaku pihak pengendalian massa harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian.

Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang Polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan

jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Kepolisian. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalismean fungsi Kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan Kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kuangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Kompetensi dari mengemban profesi

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu :

- 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
- 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
- 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (*scientific*).

b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan Kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, di

semua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.

c. Kualitas pelayanan Polri adalah keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi Kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu :

- 1) Mengendalikan emosi;
- 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
- 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
- 4) Menjunjung hak asasi manusia dan menghargai hak-hak individu;
- 5) Berlaku sopan dan simpatik.

Berdasarkan hal tersebut, tergambar jelas bahwa profesionalisme Polisi menjadi tuntutan dan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di lapangan. Kewenangan dan besarnya kekuasaan yang dimiliki Polisi hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas manakala diikuti dengan perbaikan kemampuan profesional aparatnya. Kemampuan profesional Polisi pada akhirnya akan terwujud secara konkrit melalui kualitas pelayanan Polri yang memiliki standar mutu (*quality control*) yang diakui masyarakatnya.³²

³² Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

2. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan unjuk rasa, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik di dalam tubuh pengendalian massa maupun koordinasi dengan pihak instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pihak Kepolisian dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui :

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh pihak Kepolisian (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta karakteristik massa pengunjung rasa. Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Bentuk koordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak Kepolisian untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjung rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk

memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa, dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil.

Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh pihak Kepolisian sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya. Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan Polisi, sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.³³

3. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara

³³ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan, yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan, sedangkan yang kedua adalah upaya Kepolisian untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan, mengatur, menjaga, mengawal.

Tantangan pihak Kepolisian sangat tidak ringan, karena pihak Kepolisian harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau *social engineering* dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas. Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (*social behaviour*).

Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjuk rasa. Berdasarkan hal tersebut, pengkomunikasian informasi

hukum harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan didapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana komunikasi ataupun struktur informasi yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.³⁴

C. Efektivitas Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Eksistensi/efektivitas Kepolisian dalam pelayanan proses unjuk rasa, pihak Kepolisian harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Kepolisian di lapangan saat bertugas.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini pihak Kepolisian dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu diperlukan

³⁴ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa yang anarki.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya tuntutan pemenuhan kehidupan di perkembangan zaman saat ini sangatlah membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu boleh tetap terjaga, jangan hanya karena keinginan salah satu kelompok masyarakat terpenuhi oleh pemerintah tetapi di satu sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau kelompok lain terhalangi dan terganggu akibat adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji yang tidak memperhatikan hak masyarakat lain saat menyampaikan aspirasi kelompok tersebut di muka umum.

Berbagai aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarki atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarki, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu.

Guna mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan dan pengamanan, dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat diminimalisir dan tidak meluas.

Keberadaan prosedur tetap dalam organisasi Kepolisian sangatlah strategis dan berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anggota Kepolisian sebagai pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam prosedur tetap diatur cara bagaimana seseorang Polri itu bertindak dalam mengatasi suatu masalah hukum, khususnya dalam hal ini menangani kerusahan massa.

Organ Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Seorang Polisi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan metode, teknik, prosedur serta aturan yang ada dalam organisasi Kepolisian.

Profesionalisme Polisi dapat tercermin dalam menerapkan teknik dan prosedur yang harus dilakukan Polisi sesuai dengan aturan dalam terlaksanakan tugasnya. Kondisi Kepolisian saat ini belum menampakkan tingkat profesionalitas yang diharapkan, karena:

1. Masih ditemuinya anggota Kepolisian yang belum dapat menerapkan ilmu Kepolisian sesuai dengan tingkat dan statusnya;
2. Instrumen pendukung tugas Kepolisian masih belum memadai;
3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi profesionalisme Kepolisian masih belum mendukung.³⁵

³⁵ Wawancara Dengan AKP Erlongena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarki merupakan kontribusi dari kelemahan dalam sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh pihak Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan pengamanan ini dapat ditelusuri mulai dari pihak Kepolisian yang hanya membatasi diri untuk menerima laporan dan memberikan izin saja, hingga kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator Kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat sebelum terjadinya tindakan anarki. Sehingga yang harus diperbaiki dari sisi pihak Kepolisian adalah pelayanan kegiatan unjuk rasa mulai dari hulu hingga ke hilir.³⁶

³⁶ Wawancara Dengan AKP Erlonggena Sembiring, Sebagai Kasubbag Humas Polres Binjai, Pada Tanggal 12 November 2018, Pukul 10.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis, yaitu karena faktor keinginan pengunjung rasa yang tidak terpenuhi dalam unjuk rasa, faktor adanya tindakan provokasi dari dalam kelompok pengunjung rasa, dan faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh pihak Kepolisian dalam unjuk rasa yang berujung hingga tindakan anarkis.
2. Tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan tindakan pre-emptif yang berupa tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib, selanjutnya melakukan tindakan preventif seperti melakukan penjagaan terhadap sasaran unjuk rasa, dan melakukan tindakan represif seperti menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali dan mengarah pada tindakan anarki.
3. Upaya Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengetahui gambaran pengunjung rasa yang akan dihadapi, serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara dalam unjuk rasa yang tertib.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki haruslah dimulai dari mencari faktor-faktor yang menyebabkan unjuk rasa tersebut menjadi anarki, sebagaimana dengan melakukan pencegahan dini agar unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan aman.
2. Hendaknya penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki, pihak Kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap yang ada, sebab keutamaan pengamanan yang baik akan dapat mudah meredam aksi anarki yang terjadi.
3. Hendaknya pihak Kepolisian dalam melakukan upaya penanganan aksi unjuk rasa yang bersifat anarki lebih menekankan kepada upaya memberikan kesadaran hukum kepada para pengunjuk rasa, karena pemberian kesadaran dalam berunjuk rasa dirasa lebih efektif untuk mencegah terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung anarki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang.
- Husin, Budi Rizki, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mulyodiharjo, 2010, *The Power Of Communication*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S., 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Salim, Peter, dan Salim, Yeni, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Sari, Dewi Wulan, 2009, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Thomas, 2008, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsudin, Din, 2008, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi, 2008, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian

Massa. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

C. Internet

Anita Kumala, *Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)*, melalui <https://docplayer.info/>, Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.30 WIB.

Kuti Kata, *Psikologi Massa*, melalui <http://kutikata.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 11.20 WIB.

M. Ryan Syahbana, *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan*

Unjuk Rasa Anarki, melalui <http://jurnal.untad.ac.id/>, Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 21.20 WIB.

Mukti, Heady Anggoro, *Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum*. <http://unisys.uui.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018, Pukul.10.10 WIB.

Muslim, *Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis Di*

Kota Jayapura, melalui jurnal.uniyap.ac.id/, Diakses tanggal 12 Agustus 2019, Pukul 23.10 WIB.

Segala Artikel, *Adanya Tindakan Anarki*, melalui <http://segalaartikel.blogspot.com>, diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 11.20 WIB.

Suryanto, *Memahami Psikologi Massa dan Penanganannya*, melalui <http://suryanto.blog.unair.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 11.20 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*

